



**P U T U S A N**

**No. 41 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEP SAPSUDIN, S.H., M.H., dan IWAN KARTIWA, S.H., Advokat, berkantor di Kota Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

m e l a w a n :

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Bandung; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

d a n :

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA**, Kota Cimahi, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2004 pada pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Tergugat yaitu di Jalan Mengger By Pass, telah dilaksanakan pernikahan dihadapan Penghulu dari Cimahi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;

Bahwa dari semula rumah tangga tidak berjalan baik dan tidak harmonis, dimana pada saat setelah perkawinan dilaksanakan-pun Penggugat tidak tidur dengan Tergugat, dan baru keesokan harinya tidur di rumah kontrakan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu, itupun Penggugat hanya datang ke rumah pada jam 23.00 WIB dan keluar lagi pada jam 06.00 WIB dengan tidak pernah tidur seranjang apalagi berhubungan badan layaknya suami isteri, sampai gugatan ini diajukan ;

Bahwa dalam pelaksanaan pernikahanpun semua syarat-syarat diurus oleh Tergugat dengan mengatakan kepada Penggugat tahu beres saja, termasuk Buku

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah untuk suaminya dipegang oleh Tergugat tanpa pernah diperlihatkan kepada Penggugat ;

Bahwa dengan tidak adanya keharmonisan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya Penggugat bermaksud untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat, sehingga dengan alasan tersebut, Penggugat meminta Buku Nikah, dengan maksud untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan ;

Bahwa pada saat Penggugat menerima Buku Nikah, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2006 ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7XX/47/X/2004 yang dikeluarkan KUA Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, ternyata pelaksanaan akad nikah dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2004 yang padahal pelaksanaan yang sebenarnya yaitu pada tanggal 19 Juli 2004 dengan alamat sebagaimana pada butir I dan bulannya seperti yang tercantum dalam akta nikah yaitu di Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa dengan adanya perubahan dan ketidak sesuaian identitas tersebut Penggugat merasa heran dan lebih beralasan lagi serta menjadi dasar dari diajukannya gugatan ini adalah adanya perubahan tanggal dan bulan yang tercatat/tercantum dalam Buku Nikah tersebut, yang baru diketahui oleh Penggugat pada saat diterimanya Buku Nikah dari Tergugat pada tanggal 8 Januari 2006. Dimana adanya perubahan tanggal dan bulan tersebut baru diketahui dan dimengerti, merupakan rekayasa Tergugat guna mengelabui Penggugat dari masa idah Tergugat yang baru cerai ;

Bahwa keheranan Penggugat lebih dipertegas lagi dengan syarat-syarat yang diajukan kepada Turut Tergugat, yang ternyata mengandung cacat hukum, karena dari syarat-syarat kelengkapan yang diajukan yang seharusnya ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat ternyata tidak ditandatangani, dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan yang seharusnya ada nomor suratnya, ternyata tidak ada nomor suratnya, bahkan surat keterangan tempat tinggal orang tua Penggugat, yang menurut surat keterangan beralamat di Kota Cimahi, pada kenyataannya tidak pernah pindah. Hal ini baru diketahui Penggugat pada saat setelah menerima Buku Nikah dari Tergugat, lalu Penggugat meminta copy berkas persyaratan nikah kepada Turut Tergugat secara langsung, dan setelah diberi copynya baru diketahui dengan jelas, bahwa dalam pengajuan syarat administrasinya ada yang tidak benar dan bahkan direkayasa ;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dengan cara demikian, jelas-jelas telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 tentang adanya jangka waktu tunggu ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya ketidak benaran identitas dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka sudah layak dan patut kiranya apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7XX/47/X/2004, tertanggal 28 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, dinyatakan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan sendirinya menjadi batal demi hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam BAB XII Pasal 71 dan BAB VI pasal 40 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7XX/47/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama ;
5. Menetapkan pembayaran semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada point 6 terdapat adanya perbedaan tanggal antara pelaksanaan tanggal perkawinan dengan tanggal yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga materi gugatan adalah materi ketata Usahaan Negara, (beschikking), dan yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Agama Bandung, oleh karena Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang sifatnya ke Tata Usaha Negaraan ;

Bahwa sesungguhnya tidak dapat dibenarkan Penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan menarik Kantor Urusan Agama Cimahi Utara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perkawinan tersebut sebagai Turut Tergugat, yang seharusnya sebagai Pihak Tergugat karena Kantor Urusan Agama Cimahi Utara lah yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam perkara gugatan pembatalan ini kekurangan pihak, seharusnya Penggugat menarik pihak Kantor Kelurahan Kota Cimahi sebagai Pihak Tergugat, karena syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan yakni Model NA dikeluarkan pihak Kantor Kota Cimahi ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui Tergugat dalam proses perceraian dengan suami pertamanya sebelum terjadinya perkawinan dan bahkan sesudah terjadinya perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2004, maka dengan itu Penggugat harus dianggap telah mengetahui lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat tidak menggunakan haknya selama tenggang waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan daluwarsa/telah hilang haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libels), karena tidak tegas dalam menentukan materi gugatan dimana kalau melihat alasan-alasan gugatan seharusnya alasan tersebut diajukan sebagai dasar perceraian ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 845/Pdt.G/2006/PA.Bdg. tanggal 4 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 83/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding secara formal dapat diterima:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 845/Pdt.G/2006/PA.Bdg tanggal 04 Januari 2007 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1427 H.;

Dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,-(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 845/Pdt.G/2006/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 3 April 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tertanggal 30 Januari dengan Nomor : 83/Pdt.G/2007/PTA.Bdg, tersebut dirasakan dan dianggap oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai putusan yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip ketentuan-ketentuan hukum. Untuk mendapatkan keadilan menurut hukum, maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan pemeriksaan ditingkat kasasi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama Klas I A. Bandung pada tanggal 06 Maret 2008 sesuai Akta Kasasi Nomor : 845/Pdt.G/2006/PA.Bdg tanggal 06 Maret 2008. Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat melalui Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Penggugat pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2008, dengan demikian permohonan kasasi telah diajukan dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang makal secara Hukum permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat patut untuk diterima. Adapun alasan Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 Januari 2008 dengan Nomor : 83/Pdt.G/2007/PTA. Bdg. Adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah keliru dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal : Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam amarnya pada bagian dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, dan keberatan Terbanding dalam kontra memori banding, majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 1 (satu) menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2004 pada pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Tergugat yaitu di Jalan Mengger By Pass, telah dilaksanakan pernikahan dihadapan Penghulu dari Cimahi antara Penggugat dan tergugat;
  - Menimbang, bahwa telah ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 November 2006 Penggugat menyerahkan alat bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 7XX/47/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2004 ;
  - Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 November 2006 Penggugat/Kuasa Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti saksi ;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil, bahwa pada pada tanggal 19 Juli 2004 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Menimbang, bahwa alas hukum Pembatalan Nikah harus adanya suatu pernikahan, sedangkan dalam perkara a quo telah tidak ternyata adanya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009



suatu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena adanya perbedaan pendapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung a quo dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum, terutama dalam melaksanakan ketentuan undang-undang. Dimana keberatan-keberatan atas kekeliruan yang menyatakan diantaranya : “ bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa pada tanggal 19 Juli 2004 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat”. Kalaulah alasan tersebut dijadikan pertimbangan untuk dapat diterima gugatan yang diajukan, kenapa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak juga mempertimbangkan fakta hukum yang telah nyata-nyata terbukti dalam persidangan, “bahwa pada tanggal 28 Oktober 2004, dimana pada hari, tanggal dan tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah tersebut, Pemohon kasasi/Penggugat tidak berada di Bandung. Apalagi melaksanakan Akad Nikah. Karena Pemohon kasasi pada hari, tanggal dan tahun tersebut berada di Bali ;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang telah memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, sangatlah keliru bila dijadikan sebagai bahan pertimbangan, telah terjadi pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana yang tercantum dalam akta Nikah (bukti P.1), yaitu pada hari, tanggal dan tahun tersebut. Karena alat bukti tersebut adalah sebagai dasar/alasan yang dimohonkan oleh pemohon Kasasi untuk dibatalkan, dengan alasan, apa yang tercantum di dalam Akta Nikah tersebut, baik hari dan tanggal serta syarat-syarat yang telah dijadikan dasar untuk sahnya akta tersebut, semuanya tidak benar dan hanya hasil rekayasa ;
4. Bahwa yang menjadi keberatan Utama Pemohon Kasasi adalah : Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah melanggar hukum, yaitu dengan telah membenarkannya suatu Akta Nikah yang dibuat berdasarkan keadaan yang tidak benar. Dan pembenaran tersebut dijadikan pula sebagai alasan untuk tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Sedangkan kebenaran Pemohon Kasasi/Penggugat yang sah secara hukum, telah diabaikan dan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, maka pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku. Sehingga putusan dalam perkara a quo yang mana yang dijadikan dasar pertimbangan hukum telah nyata tidak benar, ketidak benaran tersebut di atas, maka Putusan tersebut telah mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, serta lebih tegasnya lagi, putusan tersebut telah bertentangan dengan atura perundang-undangan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 Oktober 2004 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama dan telah memenuhi syarat dan rukun berdasarkan syariat Islam, oleh karena itu dalil gugatan yang menyatakan pernikahan tidak sah adalah tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa tentang dalil gugatan yang lain yaitu tentang salah sangka dalam perkawinan, gugatan Penggugat sudah daluwarsa, karena telah lewat waktu 6 (enam bulan) sebagaimana yang ditentukan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut dalam risalah kasasi tidak dapat dibenarkan, karena bersifat mengulang, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 83/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. tanggal 30 Januari 2008 M.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 845/Pdt.G/2006/PA.Bdg. tanggal 4 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1427 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 83/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 845/Pdt.G/2006/PA.Bdg. tanggal 4 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1427 H.;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,-(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 41 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## Hakim-Hakim Anggota:

ttd

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

## Ketua,

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.

## Biaya Kasasi:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-  |
| 2. Redaksi             | Rp. 1.000,-  |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp.493.000,- |
| Jumlah                 | Rp.500.000,- |

## Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.